



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Alvin Hattu**, lahir di Porto, tanggal 28 Oktober 1989, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dolog Dalam Biak RT 009/ RW 005, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bik, tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bik, tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 11 Oktober 2021 di bawah nomor register 78/Pdt.P/2021/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kaka Ipar dari anak laki-laki bernama Clasye Nicholas Tupanno yang lahir di Ameth pada tanggal 29 Maret 2000 adalah anak sah dari suami- istri Enos Tuppano dan Since Soukota;
2. Bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini bertempat tinggal bersama Pemohon di Jl. Dolog Dalam Biak RT/RW 009/005 Kelurahan Mandala Kecamatan Biak Kota;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama Enos Tuppano dan bertempat tinggal di Jl. Amalatu Kelurahan Ameth Kecamatan Nusalaut;

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak bernama Clasye Nicholas Tupanno saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk mendatangi surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Alvin Hattu Pekerjaan Karyawan Swasta tempat/tanggal lahir di Porto pada tanggal 28 Oktober 1989 Alamat Jl. Dolog Dalam Biak RT/RW 009/005 Kelurahan Mandala Kecamatan Biak Kota sebagai Wali terhadap Adik Ipar yang bernama Clasye Nicholas Tupanno yang lahir di Ameth pada tanggal 29 Maret 2000 adalah anak sah dari dari suami- istri Enos Tuppano dan Since Soukota Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alvin Hattu dengan NIK 9106012010890002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli Surat Kuasa dari Enos Tuppano sebagai Pemberi Kuasa terhadap Alvin Hattu sebagai Penerima Kuasa tertanggal 3 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 78 /Pdt.P/2021/PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Clasye Nicholas Tuppano yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Nusalaut tertanggal 3 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-19102016-0015 atas nama Clasye Nicholas Tuppano yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106012403140008 atas Kepala Keluarga Alvin Hattu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa dari Enos Tuppano sebagai Pemberi Kuasa terhadap Alvin Hattu sebagai Penerima Kuasa tertanggal 3 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dicocokkan dengan aslinya, dan telah ternyata bahwa bukti surat P-2 adalah surat asli, sedangkan bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, dan P-6 adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Wilyams Tupanno** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengenal anak yang bernama Clasye Nicholas Tupanno, karena Clasye Nicholas Tupanno adalah adik kandung Saksi;
  - Bahwa Clasye Nicholas Tupanno lahir di Ameth pada tanggal 29 Maret 2000;
  - Bahwa ayah Clasye Nicholas Tupanno bernama Enos Tuppano dan Since Saukota;
  - Bahwa kedua orang tua Saksi yang juga merupakan orang tua Clasye Nicholas Tupanno pada saat ini tinggal di Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan Clasye Nicholas Tupanno tinggal di Biak bersama dengan Pemohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 78 /Pdt.P/2021/PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Clasye Nicholas Tupanno telah memberikan izin kepada anaknya untuk mengikuti seleksi pendaftaran sebagai prajurit TNI AD;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali untuk mengurus keperluan pendaftaran Samuel Rumkorem sebagai prajurit TNI AD;  
Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **Vickram Vicky Sitaniapessy**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengenal anak yang bernama Clasye Nicholas Tupanno, karena Clasye Nicholas Tupanno adalah saudara Saksi;
  - Bahwa Clasye Nicholas Tupanno lahir di Ameth pada tanggal 29 Maret 2000;
  - Bahwa ayah Clasye Nicholas Tupanno bernama Enos Tuppano dan Since Saukota;
  - Bahwa kedua orang tua Saksi yang juga merupakan orang tua Clasye Nicholas Tupanno pada saat ini tinggal di Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan Clasye Nicholas Tupanno tinggal di Biak bersama dengan Pemohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
  - Bahwa kedua orang tua Clasye Nicholas Tupanno telah memberikan izin kepada anaknya untuk mengikuti seleksi pendaftaran sebagai prajurit TNI AD;
  - Bahwa Pemohon ingin menjadi wali untuk mengurus keperluan pendaftaran Samuel Rumkorem sebagai prajurit TNI AD;  
Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 78 /Pdt.P /2021/PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin menjadi wali bagi adik ipar Pemohon yang bernama Clasye Nicholas Tupanno guna menandatangani surat-surat kelengkapan persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dolog Dalam Biak RT 009/ RW 005, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;*"

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 b mengatur bahwa, "*Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah:*

- a) *Bapak Kandung;*
- b) *Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;*
- c) *Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;*
- d) *Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;*
- e) *Paman/bibi, apabila tersebut subsusbub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;*
- f) *Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan.*

*Di luar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 78 /Pdt.P/2021/PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Clasye Nicholas Tupanno adalah adik ipar Pemohon yang sejak tahun 2019 hingga pada saat permohonan ini diajukan tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Dolog Dalam Biak RT 009/RW 005, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
2. Bahwa orang tua Clasye Nicholas Tupanno yang bernama Enos Tuppano dan Since Saukota pada saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Jalan Amalatu, Kelurahan Ameth, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Bahwa kedua orang tua Clasye Nicholas Tupanno telah menyetujui agar Clasye Nicholas Tupanno mengikuti proses seleksi prajurit TNI-AD, dan telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab untuk proses tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah kakak ipar dari seseorang yang bernama Clasye Nicholas Tupanno, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 b butir (f) Pemohon memiliki kualitas untuk menjadi wali bagi Clasye Nicholas Tupanno;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 78 /Pdt.P /2021/PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. SKEP/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Alvin Hattu**, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat/tanggal lahir Porto, tanggal 28 Oktober 1989, alamat Jalan Dolog Dalam Biak RT 009/RW 005, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap adik ipar Pemohon yang bernama Clasye Nicholas Tupanno, yang lahir di Ameth pada tanggal 29 Maret 2000, anak sah dari suami-isteri Enos Tuppano Dan Since Saukota **khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh R. Kemala Nababan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Linda A.B. Lewerissa, S.H.**

**R. Kemala Nababan, S.H.**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 78 /Pdt.P/2021/PNBik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp	50.000,00
3. Panggilan .....	Rp	80.000,00
4. PNBP Relas Panggilan .....	Rp	10.000,00
5. Meterai .....	Rp	10.000,00
6. Redaksi .....	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp	190.000,00

(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)